



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1308 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1308 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA  
KECAMATAN GONDANGWETAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASURUAN PADA KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
1	GONDANGWETAN	MOCHAMMAD SALMAN YUNianto	Laki-laki	GONDANG WETAN
2	GONDANGWETAN	MOKHAMMAD BUKHROZI	Laki-laki	GONDANG WETAN
3	GONDANGWETAN	ZHUROTUL WARDA	Perempuan	GONDANG WETAN
4	GONDANGWETAN	MUHAMMAD AKHID FAHMY	Laki-laki	TEBAS
5	GONDANGWETAN	MUHAMMAD MUNAWIR	Laki-laki	TEBAS
6	GONDANGWETAN	SUTARDI	Laki-laki	TEBAS
7	GONDANGWETAN	M. KHUSNUL YAZID	Laki-laki	BRAMBANG
8	GONDANGWETAN	MUH SYAIFUDDIN	Laki-laki	BRAMBANG
9	GONDANGWETAN	PUTRI YULANDARI	Perempuan	BRAMBANG
10	GONDANGWETAN	A. FATKHUR ROKHMAN	Laki-laki	BAYEMAN
11	GONDANGWETAN	AGUNG EKO NUGROHO	Laki-laki	BAYEMAN
12	GONDANGWETAN	SYAMSUL HADI	Laki-laki	BAYEMAN

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
13	GONDANGWETAN	DIA MIRZA	Perempuan	KEBON CANDI
14	GONDANGWETAN	INDAH PERMATASARI	Laki-laki	KEBON CANDI
15	GONDANGWETAN	MUHAMMAD SAKDULLOH	Laki-laki	KEBON CANDI
16	GONDANGWETAN	AGUS MA'SUM	Laki-laki	TENGGILIS REJO
17	GONDANGWETAN	KHOIRUL FARUK	Laki-laki	TENGGILIS REJO
18	GONDANGWETAN	SON HAJI	Laki-laki	TENGGILIS REJO
19	GONDANGWETAN	AHMADSUKRON	Perempuan	WONOJATI
20	GONDANGWETAN	SEPTIYANI WINDA PUTRI	Laki-laki	WONOJATI
21	GONDANGWETAN	M ROIKHUL MUNAM	Laki-laki	WONOJATI
22	GONDANGWETAN	ARIS ZAKARIA	Laki-laki	WONOSARI
23	GONDANGWETAN	BAHAK UDIN	Laki-laki	WONOSARI
24	GONDANGWETAN	M.LUTFILLAH	Laki-laki	WONOSARI
25	GONDANGWETAN	MISBACHUL MUNIR	Laki-laki	KERSIKAN
26	GONDANGWETAN	MOH. LUTFI	Laki-laki	KERSIKAN
27	GONDANGWETAN	MUKHAMMAD NARJUN NAJIKH	Laki-laki	KERSIKAN
28	GONDANGWETAN	MUCHAMMAD MUAFIQ	Laki-laki	KARANGSENTUL
29	GONDANGWETAN	MUHAMAD ROJI	Perempuan	KARANGSENTUL
30	GONDANGWETAN	SITI JULAIKHA	Perempuan	KARANGSENTUL
31	GONDANGWETAN	AROFAH NIS FATMAH	Laki-laki	GAYAM
32	GONDANGWETAN	FAISAL RISA AROFI	Perempuan	GAYAM
33	GONDANGWETAN	NIKMATUL IZAH	Perempuan	GAYAM

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
34	GONDANGWETAN	ABDULLOH	Laki-laki	LAJUK
35	GONDANGWETAN	MUHAMMAD MANARUL HIDAYAT	Laki-laki	LAJUK
36	GONDANGWETAN	RIFKI JAZULI	Laki-laki	LAJUK
37	GONDANGWETAN	FARID WAJDI	Laki-laki	KALIREJO
38	GONDANGWETAN	M. ZAINUL FATA	Laki-laki	KALIREJO
39	GONDANGWETAN	SYAMSUL HADI	Laki-laki	KALIREJO
40	GONDANGWETAN	MISBAKHUL MUNIR	Laki-laki	PATEGUHAN
41	GONDANGWETAN	SUSMIANINGSIH	Perempuan	PATEGUHAN
42	GONDANGWETAN	ZAINUL FANAN	Laki-laki	PATEGUHAN
43	GONDANGWETAN	EVI SOFIYATI	Perempuan	GROGOL
44	GONDANGWETAN	MARZUKI	Laki-laki	GROGOL
45	GONDANGWETAN	MUHAMMAD MUNDIR	Laki-laki	GROGOL
46	GONDANGWETAN	BALYA ARIFUDIN	Laki-laki	PEKANGKUNGAN
47	GONDANGWETAN	SITI ASIAH	Perempuan	PEKANGKUNGAN
48	GONDANGWETAN	SITI IZZAH AMELIAH	Perempuan	PEKANGKUNGAN
49	GONDANGWETAN	DIMAS AJI NUR ALDIANSYAH	Laki-laki	RANGGEH
50	GONDANGWETAN	AKHMAD YUSAK AMININ	Laki-laki	RANGGEH
51	GONDANGWETAN	SITI NURUL ANISAH	Perempuan	RANGGEH
52	GONDANGWETAN	ACHMAD MAIMUN ROSYID	Laki-laki	SEKAR PUTIH
53	GONDANGWETAN	ALIF RAMADHANI	Laki-laki	SEKAR PUTIH
54	GONDANGWETAN	MELANI SUNIYAH	Perempuan	SEKAR PUTIH

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
55	GONDANGWETAN	FILDZAH MACHDI PUTRI	Perempuan	BAJANGAN
56	GONDANGWETAN	LAILATUL BADRIYAH	Perempuan	BAJANGAN
57	GONDANGWETAN	RATNA NOVIANTI	Perempuan	BAJANGAN
58	GONDANGWETAN	ANGGUN IZZIA	Perempuan	GONDANGREJO
59	GONDANGWETAN	MOCHAMMAD NU'MAN	Laki-laki	GONDANGREJO
60	GONDANGWETAN	SEFRIZAL HAFIS	Laki-laki	GONDANGREJO

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo